

PUTUSAN

Nomor 292/Pdt.G/2023/PTA. Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 30 Juni 1970 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bandung, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir, Riam Kanan, 04 April 1973 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 24 Agustus 2023, Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat sebagian;

2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap Penggugat yang dibayar sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Uang Mut'ah sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
3. Menolak gugatan rekonpensi Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa Kuasa Pemohon dan Termohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut;

Bahwa Termohon telah mengajukan permohonan izin untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding sebagaimana Surat Permohonan Banding Prodeo tanggal 05 September 2023;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah menjatuhkan Penetapan Nomor 6/Pdt.G/Prod/2023/PTA.Bdg tanggal 19 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan Termohon sekarang Pembanding untuk beracara secara prodeo dalam tingkat banding;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan berkas perkara banding yang bersangkutan kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
3. Menyatakan biaya penetapan ini dibebaskan;

Bahwa isi penetapan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk izin berperkara banding secara prodeo pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Isi Penetapan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada

hari Senin, tanggal 06 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Prodeo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 25 Oktober 2023;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Primair:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

Subsidiar:

- Bilamana Majelis Hakim berpedapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 29 November 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Jumat, tanggal

10 November 2023, sebagaimana Akta Inzage yang di buat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 05 Desember 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor 292/Pdt.G/2023/PTA. Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan izin berperkara secara prodeo pada tingkat banding tanggal 05 September 2023 dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah memberikan izin kepada Pembanding untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding dengan Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 19 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, penetapan tersebut oleh jurusita Pengadilan Agama Bandung telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 25 Oktober 2023 sebagaimana relaas pemberitahuan isi penetapan banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 November 2023 sebagaimana Akta Permohonan Banding Prodeo Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg sedangkan pemberitahuan

Penetapan izin berperkara secara prodeo pada tingkat banding telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 25 Oktober 2023, sehingga permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-12 hari kalender. Dengan demikian permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggat waktu masa banding dan telah diajukan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding ini secara *formil* memenuhi syarat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. H. A. Syarif Abdurrahman, mediator bersertifikat yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bandung yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal

24 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1445 Hijriah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan cerai talak dengan alasan rumah tangganya dengan Pemanding sejak bulan Januari 2019 sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar terus menerus dengan sebab Pemanding bersikap acuh, sering membantah perkataan Terbanding, tidak menghargai Terbanding sebagaimana mestinya dan tidak mau ikut Terbanding untuk tinggal berumah tangga di Kalimantan, sehingga puncaknya terjadi pertengkaran pada bulan April 2020 yang menyebabkan antara Pemanding dan Terbanding berpisah ranjang dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri lagi hingga sekarang sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding, Pemanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil Terbanding dan menolak sebagiannya lagi, Pemanding mengakui sebagai isteri dari Terbanding dan tidak mempunyai anak, mengakui telah pisah ranjang sejak bulan September 2021, Pemanding mengakui pernah membantah Terbanding namun dalam situasi sedang berdebat dengan Terbanding, sejak September 2021 sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Terbanding karena telepon diblokir, Pemanding mengakui menolak diajak berumah tangga di Kalimantan dengan alasan karena Terbanding masih tinggal di mess beserta karyawan lain, Pemanding menyatakan pemicu perselisihan dengan Terbanding dikarenakan Terbanding telah menikah lagi dan Terbanding kerap melakukan KDRT, Pemanding tidak keberatan bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Terbanding mengajukan bukti surat P.1 – P.4 dan 2 (dua) orang saksi bernama (nama saksi) (52 tahun) (kakak kandung) dan (nama saksi) (26

tahun) Keponakan Terbanding), sedangkan Pembanding untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan bukti surat T.1 – T.8, namun tidak mengajukan bukti saksi meskipun telah diberikan kesempatan seluas-luasnya oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengkonstatir, mengkualifisir dan mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Terbanding dan Pembanding serta bukti-bukti kedua belah pihak yang akhirnya menjatuhkan putusan yang diktumnya memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Bandung, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang perkara *a quo* dimana untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam setiap kali persidangan telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil demikian juga upaya mediator untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Terbanding telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya keterangannya satu sama lain saling bersesuaian sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terutama melihat kondisi bahwa sejak April 2020 antara Pembanding dan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 atau sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak menjalankan kewajiban suami istri lagi

walaupun para saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebabnya, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu rumah atau satu tempat kediaman bersama kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum sedangkan berpisahnja Pembanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali dan para saksi tersebut telah berusaha mendamaikan dan tidak berhasil serta para saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain **mutual respect** (saling hormat), **mutual help** (saling bantu membantu), **mutual cooperation** (saling bekerja sama), **mutual inter-dependency** (saling ketergantungan) dan **mutual understanding** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
- Bahwa sejak April 2020 atau sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang antara Terbanding dengan Pembanding telah hidup berpisah rumah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pembanding telah dilakukan baik oleh Majelis Hakim, Mediator juga para saksi namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstraksi hukum yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 mengandung abstraksi hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki di depan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul istri;

2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cerkok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam pada itu pula sebagai Hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 2014 huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan sudah tidak berhubungan suami isteri; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa tentu mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش؛

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami istri dimana dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;

- b. Keharusan bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam dengan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan April 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Terbanding didasarkan pada dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi ataupun keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga *a quo* lebih banyak madlaratnya daripada maslahatnya bilamana dipertahankan, sehingga telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya tuntutan Terbanding untuk dapat menjatuhkan talak terhadap Pemanding dapat dikabulkan.

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya telah mengajukan tuntutan rekonvensi berupa: Nafkah madhiyah atau nafkah lampau dari bulan September 2021 sampai dengan bulan Juni 2023 (22 bulan), setiap bulan sebesar Rp6.000.000,00 jumlah keseluruhan 22xRp6.000.000,00= Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah); Membayar mut'ah dan nafkah iddah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan atas gugatan rekonvensi tersebut Terbanding menyanggupi akan memberikan mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam putusannya telah

mempertimbangkan dan memutuskan dengan diktum mengabulkan tuntutan Pembanding sebagian, Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut kepada Terbanding untuk membayar nafkah madhiyah (nafkah lampau) sejumlah Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah), atas tuntutan tersebut Terbanding menolaknya dengan alasan karena perpisahan Pembanding dan Terbanding atas dasar kesepakatan dan penghasilan Terbanding tidak akan cukup untuk membayar tuntutan nafkah lampau, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan diktum menolak gugatan Pembanding, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang halaman 15 Pembanding dalam jawabannya secara lisan telah mengakui sejak bulan September 2021 telah berpisah ranjang dengan Terbanding, pernah membantah dan menolak untuk tinggal bersama dengan Terbanding di Kalimantan hingga sekarang, pengakuan Pembanding tersebut dikuatkan juga dengan keterangan saksi Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa sikap Pembanding tersebut menunjukkan ketidak taatan Pembanding sebagai seorang istri terhadap Terbanding selaku suaminya yang mana dalam istilah fiqh sikap tersebut dikategorikan sebagai sikap nusyuz yang konsekwensinya terhadap istri yang berbuat nusyuz tidak mendapatkan nafkah dari suaminya (vide Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam);

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Terbanding, namun menuntut hak-hak sebagai akibat cerai

yaitu nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), Terbanding menyanggupi akan memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan diktum menghukum Terbanding untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Pemanding sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam nafkah madhiyah di atas, bahwa Pemanding telah terbukti dan dinyatakan nusyuz maka karenanya pula Pemanding tidak berhak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah (vide Pasal 149 huruf b jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai nafkah iddah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Mut'ah

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawaban rekonpensinya mengenai mut'ah sebagaimana berita acara sidang halaman 21 hanya menyanggupi akan memberikan uang mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan diktum menghukum Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Pemanding sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun mengenai nominalnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding dinyatakan sebagai isteri nusyuz, namun berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bekas suami wajib untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengutip pendapat Abu Zahroh dalam kitab *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* halaman 334, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, menegaskan bahwa "*Apabila talak dijatuhkan setelah istri digauli sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut, maka istri berhak mendapat mut'ah dari bekas suami yaitu sebesar dengan nafkah 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa slip gaji Terbanding bulan April 2023 besaran take home pay yang diterima oleh Terbanding sejumlah Rp13.903.904,00 (tiga belas juta sembilan ratus tiga ribu sembilan ratus empat rupiah) dihubungkan dengan bukti P.3 dan P.4 berupa cicilan pembayaran pinjaman sejumlah Rp5.888.777,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) setiap bulan sehingga penghasilan bersih Terbanding setiap bulannya sejumlah Rp8.015.127,00 (delapan juta lima belas ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) dibulatkan menjadi Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dengan asumsi Pembanding dan Terbanding tidak ada anak sehingga wajar apabila $\frac{1}{2}$ (setengah) dari gaji Terbanding tersebut diberikan kepada Pembanding sebagai nafkah setiap bulannya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa besaran mut'ah yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding adalah nafkah iddah 1 (satu) bulan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dikalikan 12 (dua belas) bulan sama dengan Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf (c) angka (1) untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut'ah harus dibayar secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak. Namun bila Pembanding tidak keberatan atas Terbanding tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu, ikrar talak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tanggal 07 November 2023 pada dasarnya merupakan pengulangan dari jawaban dan duplik dan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 24 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1445 Hijriah tidak dapat dipertahankan karenanya harus dibatalkan;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa namun demikian karena Pemanding telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding sesuai dengan Penetapan Nomor 6/Pdt.P/Prod/2023/PTA.Bdg tanggal 19 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, maka Pemanding dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 24 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pemanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi yang dibayar sebelum ikrar talak

diucapkan berupa uang sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

III. Membebaskan Pembanding dari membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basuni, S.H., M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.
Suharti, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp0
2. Redaksi	Rp0
3. Meterai	<u>Rp0</u>
Jumlah	Rp0

